

BAB V PENUTUP

Setelah menjelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dari semua bab-bab yang telah dibahas oleh peneliti seputar masalah “Kajian Maqashid Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tape di Desa Gembong Pati” maka berikut kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti :

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil paparan data dan analisis di atas yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Tape di desa Gembong Pati

Praktek jual beli tape di desa gembong ini, penjual menggunakan metode pemasaran yang tepat yaitu dengan memperhatikan produk, harga serta kebijakan lain. Selain itu, pada saat memproduksi tape ini penjual sangat memperhatikan baik dari bahan, alat serta proses pembuatannya. Dalam penjualannya, harga yang di tawarkan yaitu Rp. 7000,- sampai Rp. 10.000,-

2. Kajian Maqashid Syariah terhadap jual beli Tape di desa Gembong

Jual beli Tape dalam kajian Maqashid Syariah menggunakan kemaslahatannya 5 tingkatan yaitu: Memelihara Agama (*Hifz Al-Din*), memelihara jiwa (*Hifz Al-Nafs*), Menjaga Akal (*Hifz Al-Aql*), *Hifdz al-mal* (memelihara harta) dan *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan).